

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Memasuki era reformasi yang ditandai dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDN RI 1945), konsep Negara hukum tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUDN RI 1945 yaitu “Indonesia adalah Negara Hukum”. Mengingat pada tujuan pembentukan suatu Negara Indonesia pada Alinea ke 4 penjelasan UUDN RI 1945 yaitu, Pemerintah Indonesia wajib mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui kegiatan yang bersifat berkelanjutan untuk menciptakan Pembangunan Negara, maka dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, salah satu kegiatan yang dilakukan Pemerintah adalah melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum administrasi Negara.

Hukum administrasi Negara merupakan prasyarat dalam Pembangunan administrasi Negara untuk menciptakan *Good Governance*. *Good Governance* sebagai kriteria Negara-negara yang baik dan berhasil dalam pembangunan, bahkan dijadikan semacam kriteria untuk memperoleh kemampuan bantuan optimal dan *Good Governance* dianggap sebagai istilah standar untuk organisasi publik hanya dalam arti pemerintahan. Secara konseptual “*good*” dalam bahasa

Indonesia “baik” dan “*Gorvanance*” adalah “kepemerintahan”.<sup>1</sup> Bintoro Tjokroamidjojo mengemukakan *Good Gorvanance* yaitu:<sup>2</sup>

“Suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut sebagai administrasi pembangunan, yang menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi *Agent of Change* dari suatu masyarakat berkembang atau *devolving* didalam Negara berkembang. Efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain Negara, sektor swasta, dan masyarakat”.

Dalam kacamata administrasi Negara, reformasi administrasi adalah membenahan sejumlah kebijakan hukum yang terkait dengan struktur, proses dan manajemen baik dalam bidang keuangan, pengawasan, sumber daya manusia, aparatur, akuntabilitas, dan transparansi serta proses pembuatan kebijakan dan implementasinya. Reformasi administrasi Negara berarti pula reformasi dalam bidang Hukum Administrasi Negara.<sup>3</sup>

Sebagai hukum publik, hukum administrasi berlandaskan pada prinsip-prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), prinsip-prinsip demokrasi dan sesuai dengan konsep dasar hukum administrasi sebagai instrument yuridis (*jurisdischeinstrumenten*), hukum administrasi juga mengandung karakter

---

<sup>1</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “Buku Ajar Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia”, [https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/653585/mod\\_resource/content/3/PERTEMUAN%20KE-13.pdf](https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/653585/mod_resource/content/3/PERTEMUAN%20KE-13.pdf), diakses pada 15 Agustus 2023, hal. 224

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 225

<sup>3</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, “Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Terhadap Peradilan Tata Usaha Negara”, [https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=2942:undang-undang-administrasi-pemerintahan-terhadap-peradilan-tata-usaha-negara&catid=103&Itemid=184&lang=en](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2942:undang-undang-administrasi-pemerintahan-terhadap-peradilan-tata-usaha-negara&catid=103&Itemid=184&lang=en), diakses pada 15 Agustus 2023, hal. 1

instrumental (*instrumental character*).<sup>4</sup> Asas Negara hukum berkaitan dengan jaminan perlindungan hukum terhadap kekuasaan pemerintahan. Asas demokrasi terutama berkaitan dengan prosedur dan substansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik berupa pengambilan keputusan maupun berupa perbuatan-perbuatan nyata. Asas instrumental berkaitan dengan pencapaian tujuan pemerintahan.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, prinsip-prinsip yang ada pada hukum administrasi pada dasarnya berisi kewenangan untuk mengendalikan (*sturing*) kehidupan Masyarakat. Wewenang *sturing* bagi kehidupan bermasyarakat diwujudkan melalui berbagai instrumen hukum, diantaranya adalah izin. Didalam Hukum Administrasi, izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh Pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkrit. Sebagai suatu instrumen hukum, izin berfungsi sebagai ujung tombak atau alat yang bertujuan untuk mengarahkan, mengendalikan, merencanakan, dan merancang masyarakat adil makmur. Melalui izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil makmur itu terwujud, yang berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri.<sup>6</sup>

Merujuk pada pandangan M. Hadjon dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi, perizinan sebagai salah satu keputusan dalam

---

<sup>4</sup> Wijoyo, Suparto, *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi (Peradilan Tata Usaha Negara)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hal. 39

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 18

<sup>6</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hal. 160

rangka ketentuan-ketentuan larangan dan atau ketentuan-ketentuan perintah. Larangan ini tidak dimaksudkan secara mutlak namun untuk dapat bertindak dan mengendalikan masyarakat dengan cara mengeluarkan izin, khususnya dengan menghubungkan peraturan-peraturan pada izin itu.

Indonesia sebagai negara kesatuan, berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUDN RI Pemerintah Daerah terbagi atas daerah-daerah provinsi, daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Selanjutnya pada ayat (2) Pasal tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai wewenang otonomi dan tugas pembantuan, salah satunya adalah mengeluarkan izin sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 23 Tahun 2014). Kewenangan yang diberikan bukan kewenangan utuh tetapi masih memperhatikan Pemerintah Pusat sehingga tetap harus memperhatikan koordinasi dari Pemerintah Pusat sebagaimana ketentuan pembagian urusan pemerintahan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014.

Saat ini pemerintahan di seluruh dunia khususnya di Indonesia tengah menghadapi tekanan dari berbagai pihak untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pemberian informasi bagi masyarakat. Hal tersebut membutuhkan adanya basis teknologi yang

mutakhir yang kemudian mendorong pemerintah untuk segera melakukan transisi pelayanan perizinan dari sistem manual ke sistem elektronik.

Masyarakat Indonesia berada di situasi hadirnya industri 4.0 yang baru saja dimulai. Revolusi industri menerapkan konsep otomatisasi yang dilakukan oleh mesin tanpa memerlukan tenaga manusia dalam pengaplikasiannya. Dimana hal tersebut merupakan hal vital yang dibutuhkan oleh para pelaku industri/pelaku usaha demi efisiensi waktu, tenaga kerja dan biaya.<sup>7</sup> Industri 4.0 membawa dampak atau menjadi awal dimulainya perubahan pola pikir dan cara pandang masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan yang berorientasi pada aspek kemudahan dan kecepatan dalam pertukaran akses informasi.<sup>8</sup> Keberadaan industri 4.0 merubah kebiasaan masyarakat di seluruh dunia dalam hal berinteraksi di kehidupan sehari-hari. Kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka kemudian mengalami perubahan dengan memanfaatkan teknologi melalui alat (telepon, komputer, ponsel, dan sebagainya) terutama ketika menghadapi situasi di masa pandemi Covid-19 yang dimulai pada akhir tahun 2019 sampai dengan akhir tahun 2022. Sebagian besar perusahaan maupun instansi pemerintah menerapkan kebijakan bekerja di rumah atau *Work From Home* (WFH). Hanya sebagian kecil perusahaan atau instansi pemerintah yang masih menerapkan *Work From Office* (WFO) dengan pengecualian yang

---

<sup>7</sup> Listhari Baenanda, “Mengenal Lebih Jauh Revolusi Industri 4.0”, <https://binus.ac.id/knowledge/2019/05/mengenal-lebih-jauh-revolusi-industri-4-0/>, diakses pada 15 September 2023, hal. 1

<sup>8</sup> Hadiyanti Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, “*Work From Home*”, <https://mediaindonesia.com/opini/298498/work-from-home>, diakses pada 15 September 2023, hal. 1

ditetapkan terhadap wilayah dan bidang usaha yang berkaitan dengan sektor esensial diantaranya seperti sektor kesehatan, energi, keuangan, dan sebagainya berdasarkan salah satu instruksi dari Kementerian yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Penerapan WFH di instansi pemerintahan merupakan bentuk upaya dari Pemerintah dalam memanfaatkan perkembangan teknologi yang pesat di era revolusi industri 4.0.

Perkembangan dunia digital industri 4.0 sebelum pandemi Covid-19 telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah dengan salah satunya menerbitkan peraturan mengenai pelayanan izin pemerintahan dengan sistem berbasis elektronik yang disebut dengan *Online Single Submission* (OSS). OSS merupakan sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian / lembaga Negara hingga Pemerintah Daerah di Indonesia. Kebijakan ini diambil oleh pemerintah untuk upaya meningkatkan perekonomian nasional melalui pertumbuhan dunia usaha yang selama ini mengeluhkan panjangnya waktu dan rantai birokrasi yang harus dilewati untuk memulai sebuah usaha. Hal tersebut diatur pada Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Perpres Nomor 91 Tahun 2017). Aturan pelaksanaan OSS yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Sebelumnya proses pengurusan perizinan dilakukan di loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di kantor dinas setiap daerah. Namun karena PTSP belum bisa secara signifikan membawa perubahan

pada sistem perizinan di Indonesia, maka pembentukan sistem OSS diharapkan dapat membawa perubahan lebih baik lagi yang mempermudah pelaku usaha dalam melakukan pengurusan perizinan usahanya. Sistem OSS yang berlaku di awal adalah OSS versi 1.0.

Pada sistem OSS versi 1.0 masih terdapat banyak masalah dan kelemahan. Diantaranya gangguan pada situs ketika diakses dan pengaplikasiannya berjalan lancar hanya pada kota-kota tertentu (misalnya DKI Jakarta dan Surabaya). Kemudian di akhir tahun 2019 Pemerintah kembali menyempurnakan sistem OSS yaitu menjadi OSS versi 1.1 yang dilakukan dengan penyempurnaan struktur *database* dan berbagai validasi. Perbedaan antara OSS versi 1.0 dengan OSS versi 1.1 adalah penjelasan atau definisi pelaku usaha yang sebelumnya tidak ada dalam OSS versi 1.0. Format isian legalitas sesuai jenis badan hukum (misalnya: Perseroan Terbatas) dan badan usaha (*Comanditaire Venootschap* (CV), Firma, Persekutan Perdata). Pelaku usaha juga dapat mendaftarkan kegiatan utama dan penunjangnya. Selain itu pada OSS versi 1.1, penerbitan izin lokasi terdapat pilihan izin lokasi daratan, izin lokasi perairan, dan izin lokasi laut. Berbeda dari versi 1.0, yang hanya menerbitkan izin lokasi daratan dan hanya dilengkapi dengan daftar komitmen.

Sistem terbaru yang digunakan oleh pelaku usaha dalam melengkapi perizinan secara *online* adalah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau yang disebut dengan *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA). Pengertian Perizinan berusaha berbasis risiko menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut UU No. 6 Tahun 2023) adalah:

“Pemberian perizinan berusaha dan pelaksanaan pengawasan berdasarkan tingkat risiko usaha dan/atau kegiatan. Tingkat risiko adalah potensi terjadinya suatu bahaya terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam dan/atau bahaya lainnya yang masuk ke dalam kategori rendah, menengah, atau tinggi”.

Selanjutnya pelaksanaan OSS-RBA merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Selanjutnya disebut PP No 5/2021) yang menjelaskan bahwa OSS-RBA memproses permohonan perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko dan besaran skala kegiatan usaha yang terintegrasi secara elektronik dalam memulai dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan tingkat risiko.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, keberhasilan penyelenggaraan pelayanan perizinan di suatu Negara menjadi hal penting karena secara tidak langsung akan mempengaruhi kepercayaan dari Negara lain yang hendak melakukan kegiatan penanaman modal atau berinvestasi ke Indonesia. Salah satu penilaian yang menjadi indikator suatu Negara untuk melakukan kegiatan penanaman modal pada Negara lain adalah Penilaian oleh Bank Dunia dalam indeks *Ease of Doing Business* (EODB). EODB merupakan indeks yang dibuat oleh Bank Dunia guna mengurutkan negara-negara global berdasarkan tingkat kemudahan berbisnisnya. Tujuan penilaian kemudahan berbisnis ini sendiri adalah untuk memberikan dasar yang objektif kepada para pelaku pasar tentang

kemudahan berusaha di suatu Negara.<sup>9</sup>Penilaian EODB di Indonesia bertumbuh signifikan setiap tahunnya. Di tahun 2020 Indonesia menduduki peringkat ke-70. Dibandingkan tahun 2018 Indonesia menduduki peringkat EODB ke-72. Kemudian di tahun 2017 Indonesia berada di peringkat EODB ke-91 di dunia. Peningkatan peringkat Indonesia pada EODB dari tahun ke tahun tersebut sejalan dengan penyempurnaan sistem pelayanan perizinan *online single submission* untuk setiap pembaruan versinya.

Apabila melihat pada Negara tetangga Indonesia yaitu di Singapura, sejak awal tahun 1980 pemerintah Negara Singapura telah memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mentransformasi administrasi publik dan pemberian layanan. Hal ini telah memberikan manfaat bagi masyarakat dan dunia usaha dalam banyak hal, memberikan tingkat kenyamanan dan penghematan biaya lebih tinggi melalui produktivitas dan efektivitas yang lebih besar dalam pemberian layanan. Namun pendekatannya sebagian besar terfokus pada penyampaian informasi kepada masyarakat, dan hanya sedikit dialog interaktif antara pemerintah dan masyarakat.<sup>10</sup> Keterbatasan informasi dan komunikasi tersebut mengakibatkan pengurusan administrasi di pemerintahan memerlukan waktu lebih lama, sehingga tujuan utama penyelenggaraan administrasi yang memanfaatkan teknologi menjadi terhambat pencapaiannya.

---

<sup>9</sup> Kementerian Investasi/BKPM, “Ease of Doing Business di Indonesia Terus Membaik”, <https://investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/ease-of-doing-business-di-indonesia-terus-membaik>, diakses pada 15 September 2023, hal. 1

<sup>10</sup> Centre for Public Impact, “Building a Digital Government in Singapore”, <https://www.centreforpublicimpact.org/case-study/building-digital-government-singapore>, diakses pada 15 September 2023, hal. 1

Seiring dengan berkembangnya teknologi secara global, Langkah Negara Singapura dalam memperbaiki permasalahan-permasalahan dahulu adalah dengan menciptakan *E-Government Masterplan 2011-2015* (EGov2015) yang membagi pemangku kepentingan (*stakeholder*) menjadi 3 pihak yaitu *The Ministry of Finance* (MoF), *The Infocomm Development Authority* (IDA) of Singapore, *The Chief Information Officers* (CIOs) of Government agencies.<sup>11</sup> Setiap *stakeholder* memiliki keterkaitan yang kuat berdasarkan bidangnya. Selain itu terdapat badan pemerintahan di bawah Kementerian Perdagangan dan Industri Negara Singapura yang berfungsi memfasilitasi kerja sama dengan Negara asing yang memiliki keterkaitan terhadap *expertise* Singapura di bidang pembangunan sektor public yang disebut *Singapore Cooperation Enterprise* (SCE). SCE merupakan *single window of access* bagi negara-negara mitra yang ingin menjalin kerja sama dengan pemerintah Singapura di bidang pengembangan sektor publik. Pembaharuan yang dilakukan Negara Singapura pada sistem pelayanan administrasi pemerintah sejak adanya eGov2015 berhasil menempatkan EODB Singapura berada di posisi ke-1 di tahun 2007-2016 dan posisi ke-2 di tahun 2020.

Dibandingkan dengan Singapura, penyelenggaraan sistem perizinan berbasis *online* di Indonesia masih memerlukan beberapa pemutakhiran sistem. Selain karena masih sering terjadi gangguan akses pada situs, dari hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksaa Keuangan (BPK) ditemukan fakta bahwa peraturan perizinan berusaha di tingkat pusat dan daerah belum sepenuhnya selaras dan lengkap untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan perizinan

---

<sup>11</sup> *Loc.Cit*

berusaha berbasis risiko.<sup>12</sup> Akibatnya perizinan berusaha di seluruh sektor yang memerlukan persyaratan dasar perizinan berusaha belum dapat diterbitkan melalui sistem OSS-RBA.

Melalui UU No. 6 Tahun 2023, pemerintah berkomitmen untuk membuat pengurusan perizinan semakin sederhana dan cepat sehingga calon investor tidak perlu khawatir kesulitan saat mengurus perizinan. Dengan langkah ini, sistem perizinan yang terintegrasi secara elektronik sehingga diharapkan meningkatkan investasi. Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah-istilah dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang lebih *popular* dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan. Namun, pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama sehingga kadang digunakan secara *interchangeable*.<sup>13</sup> Didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UU No. 25 Tahun 2007) disebutkan bahwa:

“Penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan Pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang beda daya saing. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila factor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antarin stansi Pemerintah Pusat dan daerah,

---

<sup>12</sup> Badan Pemeriksa Keuangan, “Ketidakselarasan Peraturan Hambat Penerbitan Izin Berusaha OSS”, <https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=37426>, diakses pada 15 September 2023, hal. 1

<sup>13</sup> Ida Bagus Rahmadi Supanca, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hal.1

penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.”

Birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi dan keamanan merupakan jaminan yang dapat ditawarkan oleh Pemerintah Indonesia kepada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) baik perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum, untuk memenuhi izin-izin usaha sesuai dengan kegiatan usaha dan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Berdasarkan data realisasi investasi triwulan II tahun 2023, capaian realisasi investasi meningkat dibandingkan triwulan yang sama tahun 2022, yaitu sebesar 15,7%, dengan total investasi mencapai Rp 349,8 triliun. Kontribusi Penanaman Modal Asing pada triwulan ini mencapai Rp 186,3 triliun atau 53,3% dari total investasi. Sedangkan kontribusi Penanam Modal Dalam Negeri adalah Rp 163,5 triliun.<sup>14</sup> Peningkatan investasi tersebut menunjukkan bahwa para investor masih percaya pada kebijakan Pemerintah serta stabilitas ekonomi di Indonesia.

Upaya Pemerintah dalam meningkatkan investasi setiap tahunnya dilakukan salah satunya melalui sektor pertanian. Indonesia sebagai negara agraris telah banyak menghasilkan produk-produk pertanian seperti padi, jagung, umbi-

---

<sup>14</sup> Kementerian Investasi/BKPM, “Realisasi Investasi Triwulan II (April-Juni) dan Semester I (Januari-Juni) Tahun 2023, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/503>, diakses tanggal 25 Oktober 2023, hal.1

umbian, kacang tanah, ketela, dan lain-lain. Selain itu juga terdapat hasil pertanian yang disebut sebagai hasil pertanian tanaman perdagangan yaitu teh, kopi, kelapa, kina, cengkeh, tebu, karet dan yang lainnya. Semua hasil pertanian tersebut dipasarkan baik didalam negeri maupun luar negeri. Berdasarkan data realisasi investasi triwulan II tahun 2023 sektor pertanian (tanaman pangan, pekebunan dan peternakan) sebesar Rp 38,7 triliun atau sebesar Rp 5,7% dari total investasi sampai dengan triwulan II Tahun 2023, dimana untuk PMDN sebesar 22,8 triliun dan PMA sebesar Rp 15,9 triliun. Kontribusi sektor pertanian menempati urutan ke-4 berdasarkan realisasi investasi tersebut dibandingkan sektor yang lain.<sup>15</sup>

Pertanian mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia karena berfungsi sebagai penyedia pangan, pakan untuk ternak dan bioenergi. Peran pertanian sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional, terutama mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan.<sup>16</sup> Pemerintah memiliki peran dalam penyelenggaraan Pangan, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (UU Nomor 18 Tahun 2012), yaitu:

“Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan”.

---

<sup>15</sup> Pangan News, “Kementan Terus Akselerasi Investasi Pertanian”, [<sup>16</sup> Lampiran Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 484/KPTS/RC.020/M/8/2021, hal. 1](https://pangannews.id/berita/1693465981/kementan-terus-akselerasi-investasi-pertanian#:~:text=Berdasarkan%20rilis%20Kementerian%20Investasi%20FBKPM,PMA%20sebesar%20Rp.%2015%20triliun, diakses pada 25 Oktober 2023, hal. 1</a></p></div><div data-bbox=)

Data dari Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian memperlihatkan kontribusi sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi, bahwa:<sup>17</sup>

“Selama 2018 sampai 2021, lapangan usaha pertanian secara luas (termasuk kehutanan dan perikanan) menduduki peringkat kedua setelah sektor industri pengolahan dengan rata-rata kontribusi sebesar 13,22% terhadap PDB Indonesia, dengan kontribusi pertanian sempit (tanpa kehutanan dan perikanan) sebesar 9,82%. Kemudian di tahun 2018 dan 2019 ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,17% dan 5,02%. Data tersebut berlangsung sebelum terjadi pandemi Covid-19. Ketika terjadi pandemi Covid-19 yang mulai dirasakan Indonesia di awal 2020, menyebabkan dampak secara multisektoral, diantaranya mengganggu pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia termasuk di Indonesia. Meskipun begitu, Sektor pertanian Indonesia di tahun 2020 dalam kondisi pandemi covid-19 masih mampu mempertahankan pertumbuhan yang positif, laju pertumbuhan PDB sektor pertanian secara luas meningkat sebesar 1,77% dan tahun 2021 sebesar 1,84%. Tahun 2021 mulai terjadi pemulihan ekonomi di Indonesia seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat sebagai imbas dilonggarkannya pembatasan sosial”.

Sejalan dengan adanya harapan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang selanjutnya berdampak secara luas pada pembangunan Negara, diperlukan suatu bentuk pengendalian dan pengawasan/*monitoring* dari Pemerintah Republik Indonesia terhadap pelaku usaha pada sektor pertanian dalam menjalankan suatu usahanya. Pengendalian dan pengawasan yang dimaksud adalah terhadap perizinan-perizinan usaha yang harus dilengkapi oleh pelaku usaha didalam sektor pertanian.

Didalam situs halaman Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Kementerian Kehutanan menjelaskan tata cara penyampaian

---

<sup>17</sup> Kementerian Pertanian, “Analisis PDB Sektor Pertanian Tahun 2022”, [https://satudata.pertanian.go.id/assets/docs/publikasi/Analisis\\_PDB\\_Sektor\\_Pertanian\\_2022.pdf](https://satudata.pertanian.go.id/assets/docs/publikasi/Analisis_PDB_Sektor_Pertanian_2022.pdf), diakses pada 15 September 2023, hal. 1

izin secara *online* kepada pelaku usaha dalam sektor pertanian yang menyebutkan bahwa<sup>18</sup>:

“Dalam rangka mendukung Program Pemerintah tentang percepatan pelayanan perizinan berusaha, Pusat Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian telah membangun sistem aplikasi Izin Usaha Sektor Pertanian terintegrasi *Online Single Submission* (OSS). Aplikasi Izin Usaha Sektor Pertanian meliputi 5 sub sektor yaitu Aplikasi Izin Usaha Tanaman Pangan, Izin Usaha Perkebunan, Izin Usaha Hortikultura, Izin Usaha Peternakan dan Izin Usaha Obat Hewan. Kelima Aplikasi izin usaha tersebut dibangun dengan menggunakan Pedoman Integrasi Aplikasi (PIA) versi 3 dan OSS versi 1.0. Aplikasi Izin Usaha Sektor Pertanian mulai dapat diakses melalui portal [simple.pertanian.go.id](http://simple.pertanian.go.id) atau [izinusaha.pertanian.go.id](http://izinusaha.pertanian.go.id) sejak 1 Juli 2019. Selanjutnya pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian (selanjutnya disebut UU No. 45 Tahun 2019) menentukan bahwa jenis perizinan berusaha di bidang pertanian meliputi Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional. Izin Usaha di bidang pertanian dipetakan berdasarkan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)”.

Keberadaan pelayanan perizinan pada sektor pertanian secara *online* dapat menciptakan efisiensi dalam pengurusan perizinan sehingga lebih transparan dan akuntabel. Adanya perubahan dalam proses pelayanan perizinan secara *online* pada sektor pertanian memiliki dampak terhadap ketahanan pangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampaknya secara langsung adalah pada kestabilan ketahanan pangan. Dampak secara tidak langsung adalah pada peningkatan investasi atau kegiatan penanaman modal. Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terintegrasi terdiri atas berbagai subsistem diantaranya ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan. Terwujudnya ketahanan pangan merupakan sinergi dari interaksi ketiga sub

---

<sup>18</sup> Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, “Penerapan Sistem Online Single Submission Versi 1.1 (OSSv1.1)”, <https://izinusaha.pertanian.go.id/>, diakses pada 15 Agustus 2023, hal. 1

sistem tersebut. Ketersediaan pangan mencakup aspek produksi, cadangan serta keseimbangan antara impor dan ekspor pangan. Oleh karenanya, Ketersediaan pangan harus dikelola dengan baik oleh para pemangku kepentingan/*stakeholder* salah satunya dengan meningkatkan pembangunan di dalam sektor pertanian.

Bahwa pada pelaksanaannya di masyarakat, pengurusan perizinan berusaha dalam sektor pertanian yang dilakukan secara *online* melalui sistem OSS-RBA terdapat masalah yaitu diantaranya: minimnya pemahaman pelaku usaha terkait kewajiban pemenuhan perizinan berusaha, aturan-aturan perizinan non-berusaha yang berlaku di daerah, serta pengaplikasian pada sistem secara *online* oleh pejabat-pejabat di daerah. Selain itu terdapat ketidakmerataan akses teknologi dan kurangnya sosialisasi di setiap daerah.

Oleh karena hal tersebut diatas, selanjutnya akan dibahas mengenai penerapan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko melalui *online single submission* yang memiliki fungsi untuk mempermudah sistem perizinan bagi pelaku usaha dalam sektor pertanian dan hubungannya terhadap pembangunan Negara. Perizinan memiliki urgensi untuk dipenuhi oleh pelaku usaha dalam sektor pertanian, mengingat perizinan merupakan bukti legalitas yang memperbolehkan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan usaha dalam sektor pertanian sebagai usaha mewujudkan ketahanan pangan dan secara luas bertujuan untuk pembangunan Negara, Sehingga perizinan harus ditaati dan dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Hal inilah yang menarik penulis untuk menulis tesis ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**

## **MELALUI SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION* TERHADAP PELAKU USAHA DALAM SEKTOR PERTANIAN”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka penelitian ini akan dibagi kedalam 2 (dua) rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Kepastian Hukum dalam implementasi pelayanan izin berusaha berbasis risiko melalui *online single submission* di Indonesia?
2. Bagaimana hubungan implementasi pelayanan izin berusaha berbasis risiko melalui *online single submission* pada pelaku usaha dalam sektor pertanian terhadap pembangunan Negara?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Pada hakikatnya tujuan dari kajian ini terkait dengan rumusan permasalahan yang sudah diberikan sebelumnya, antara lain:

1. Memecahkan persoalan hukum mengenai implementasi pelayanan izin berusaha berbasis risiko melalui *online single submission* di Indonesia.
2. Melakukan penemuan ide hukum yang berkaitan dengan hubungan implementasi pelayanan izin berusaha berbasis risiko melalui *online single submission* pada pelaku usaha dalam sektor pertanian terhadap pembangunan Negara

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis seperti memiliki relevansi yang signifikan dalam elaborasi konsep-konsep hukum tata Negara yang berkaitan dengan Hukum Administrasi Negara, khususnya perizinan.
2. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis, untuk masyarakat di Indonesia khususnya para akademisi, praktisi hukum, Lembaga Pemerintah, Lembaga Peradilan, termasuk aparat penegak hukum lainnya, untuk melaksanakan dan menegakkan perlindungan hukum terhadap Hukum Administrasi Negara, terutama masalah perizinan. Di sisi lain, kajian ini penulis berharap dapat memberikan tambahan pengetahuan serta pemahaman para pelaku usaha dalam sektor pertanian untuk dapat memenuhi legalitas usahanya sehingga kegiatan usaha yang dilakukan dapat berjalan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Materi penelitian ini akan disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I           PENDAHULUAN**

Menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II          TINJAUAN PUSTAKA**

Menguraikan tinjauan teori yang terdiri dari teori hukum administrasi Negara dalam negara hukum, teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, teori hukum pembangunan ekonomi di Indonesia. Tinjauan konseptual tentang pengertian hukum administrasi Negara, pengertian, unsur-unsur, fungsi dan tujuan izin, jenis dan bentuk perizinan, sistem perizinan berusaha berbasis risiko/*online single submission risk based approach* (OSS-RBA) pada sektor pertanian di Indonesia, pengertian pelaku usaha dalam sektor pertanian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian meliputi jenis dari penelitian dan data, kemudian mengenai cara dalam memperoleh data, serta cara pendekatan dan analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Penulis mengkaji dan menganalisa pemberlakuan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko melalui *online single submission* menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kemudian penulis juga membahas mengenai implementasinya terhadap pelaku usaha dalam sektor pertanian terhadap pembangunan di Indonesia.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan menjawab rumusan masalah serta mengajukan saran/rekomendasi dalam implementasi pelayanan perizinan

berusaha berbasis risiko melalui *online single submission* terhadap sistem hukum di Indonesia.

